



**SALINAN**

BUPATI TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 156 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat dari Kepala Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 440/95/414.102.2/2022 perihal Permohonan Pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan *Covid-19* dimana terdapat adanya perubahan/penambahan anggaran belanja untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian kasus *Covid-19* varian Omicron serta upaya pengendalian dampaknya, maka Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri A Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 156 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri A Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula direncanakan sebesar Rp.2.634.045.845.727,00 (dua triliun enam ratus tiga puluh empat milyar empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.1.475.926.958,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.2.635.521.772.685,00 (dua triliun enam ratus tiga puluh lima milyar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

2. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a semula direncanakan sebesar Rp.1.873.157.086.754,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh tiga milyar seratus lima puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.4.379.859.642,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.877.536.946.396,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.1.119.157.350.507,00 (satu triliun seratus sembilan belas milyar seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh rupiah) berkurang sebesar (Rp. 2.425.000,00) (minus dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.119.154.925.507,00 (satu triliun seratus sembilan belas milyar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp.664.235.721.382,00 (enam ratus enam puluh empat milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.4.382.284.642,00 (empat milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.668.618.006.024,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus delapan belas juta enam ribu dua puluh empat rupiah).

- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.69.727.737.565,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
  - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.20.036.277.300,00 (dua puluh miliar tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
3. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.1.119.157.350.507,00 (satu triliun seratus sembilan belas milyar seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh rupiah) berkurang sebesar (Rp.2.425.000,00) (minus dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.119.154.925.507,00 (satu triliun seratus sembilan belas milyar seratus lima puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh rupiah), terdiri atas:
  - a. Gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
  - g. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.699.826.314.102,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu seratus dua rupiah).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.95.642.738.334,00 (sembilan puluh lima miliar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp.201.982.105.603,00 (dua ratus satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus lima ribu enam ratus tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.249.456.980,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 202.231.562.583,00 (dua ratus dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.27.388.129.496,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp.2.248.984.681,00 (dua miliar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) berkurang sebesar (Rp.251.881.980,00) (minus dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.997.102.701,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua ribu tujuh ratus satu rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.227.120.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- (8) Belanja Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.90.841.958.291,00 (sembilan puluh miliar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.699.826.314.102,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu seratus dua rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Gaji pokok Aparatur Sipil Negara;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara;
  - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara;
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara; dan
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara.
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.524.013.287.954,00 (lima ratus dua puluh empat miliar tiga belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.52.343.438.489,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.279.012.300,00 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua belas ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.27.430.317.320,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.621.724.500,00 (sebelas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.29.299.865.914,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.7.442.199.669,00 (tujuh miliar empat ratus empat puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.11.408.430,00 (sebelas juta empat ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.32.102.918.126,00 (tiga puluh dua miliar seratus dua juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam rupiah).

- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula direncanakan sebesar Rp.1.096.223.629,00 (satu miliar sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar (Rp.6.335.205,00) (minus enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.089.888.424,00 (satu milyar delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula direncanakan sebesar Rp.3.239.706.187,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.6.335.205,00 (enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.3.246.041.392,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh enam juta empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.2.946.211.584,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
5. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp.201.982.105.603,00 (dua ratus satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus lima ribu enam ratus tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.249.456.980,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.202.231.562.583,00 (dua ratus dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja Bagi Aparatur Sipil Negara atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
  - f. Belanja Honorarium; dan
  - g. Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.11.342.221.890,00 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.251.881.980,00 (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.11.594.103.870,00 (sebelas milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Bagi Aparatur Sipil Negara atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.138.259.973,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.174.659.825.000,00 (seratus tujuh puluh empat miliar enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.780.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.570.000.000,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
  - (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp.3.181.960.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar (Rp.2.425.000,00) (minus dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.3.179.535.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
  - (8) Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.309.838.740,00 (satu miliar tiga ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
6. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp.2.248.984.681,00 (dua miliar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) berkurang sebesar (Rp.251.881.980,00) (minus dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.1.997.102.701,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua ribu tujuh ratus satu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - j. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
  - k. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
  - (3) Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.179.080,00 (delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah).
  - (4) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - (5) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.438.982,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
  - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.830.320,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

- (7) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.673,00 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.888.938,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.120.182,00 (seratus dua puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.360.547,00 (tiga ratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula direncanakan sebesar Rp.1.761.943.360,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar (Rp.251.881.980,00) (minus dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.510.061.380,00 (satu milyar lima ratus sepuluh juta enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.310.340.599,00 (tiga ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

7. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp.664.235.721.382,00 (enam ratus enam puluh empat milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.4.382.284.642,00 (empat milyar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.668.618.006.024,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus delapan belas juta enam ribu dua puluh empat rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.92.231.612.037,00 (sembilan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua belas ribu tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.3.740.034.150,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta tiga puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.95.971.646.187,00 (sembilan puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp.249.521.216.808,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.358.927.842,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.249.880.144.650,00 (dua ratus empat puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp.37.711.056.465,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sebelas juta lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.88.100.000,00 ( minus delapan puluh delapan juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.37.622.956.465,00 (tiga puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp.83.186.165.386,00 (delapan puluh tiga miliar seratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.107.622.650,00 (seratus tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.83.293.788.036,00 (delapan puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp.31.636.241.578,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.263.800.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.31.900.041.578,00 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus juta empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.71.468.135.558,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
  - (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.98.481.293.550,00 (sembilan puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).
8. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.92.231.612.037,00 (sembilan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua belas ribu tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.3.740.034.150,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta tiga puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.95.971.646.187,00 (sembilan puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Bahan Pakai Habis ;dan
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Bahan Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.92.140.083.237,00 (sembilan puluh dua miliar seratus empat puluh juta delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.3.740.034.150 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta tiga puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.95.880.117.387 (sembilan puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.91.528.800,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

9. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp.249.521.216.808,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.358.927.842,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.249.880.144.650,00 (dua ratus empat puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi;
  - i. Belanja Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*); dan
  - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.196.754.157.486,00 (seratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.669.320.342,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.197.423.477.828,00 (seratus sembilan puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.604.760.800,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus empat juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).

- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.139.032.697,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp.4.950.380.300,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.12.650.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.4.963.030.300,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga puluh ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.028.761.000,00 (dua miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.818.700.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula direncanakan sebesar Rp.10.023.895.425,00 (sepuluh miliar dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) berkurang sebesar (Rp.324.042.500,00) (minus tiga ratus dua puluh empat juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.9.699.852.925,00 (sembilan milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

- (10) Belanja Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula direncanakan sebesar Rp.136.954.100,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.137.954.100,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.4.030.075.000,00 (empat miliar tiga puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
10. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp.37.711.056.465,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sebelas juta lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) berkurang sebesar (Rp.88.100.000,00) (minus delapan puluh delapan juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.37.622.956.465,00 (tiga puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi;  
dan
  - e. Belanja Pemeliharaan Aset dan Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp.267.160.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.267.160.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.781.528.775,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
  - (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.676.094.206,00 (sebelas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh empat ribu dua ratus enam rupiah) berkurang sebesar (Rp.355.260.000,00) (minus tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.11.320.834.206,00 (sebelas milyar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam rupiah).
  - (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.19.251.018.484,00 (sembilan belas miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan belas ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
  - (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.415.000,00 (dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
11. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp.83.186.165.386,00 (delapan puluh tiga miliar seratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.107.622.650,00 (seratus tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.83.293.788.036,00 (delapan puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh enam rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.82.886.965.386,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.107.622.650,00 (seratus tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.82.994.588.036,00 (delapan puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.299.200.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp.31.636.241.578,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.263.800.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.31.900.041.578,00 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus juta empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.29.402.901.578,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus dua juta sembilan ratus satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp.2.233.340.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.263.800.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.2.497.140.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b semula direncanakan sebesar Rp.277.230.224.395,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.1.706.120.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.278.936.344.395,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.998.452.753,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp.48.331.959.977,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar (Rp.2.601.508.000,00) (minus dua miliar enam ratus satu juta lima ratus delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.45.730.451.977,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp.65.298.481.677,00 (enam puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.4.307.628.000,00 (empat milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.69.606.109.677,00 (enam puluh sembilan milyar enam ratus enam juta seratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
  - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.155.358.998.908,00 (seratus lima puluh lima miliar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
  - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.242.331.080,00 (empat miliar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh rupiah).
14. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp.48.331.959.977,00 (empat puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar (Rp.2.601.508.000,00) (minus dua milyar enam ratus satu juta lima ratus delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.45.730.451.977,00 (empat puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;

- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
  - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - l. Belanja Modal Alat Peraga;
  - m. Belanja Modal Rambu-rambu;
  - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
  - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.804.800,00 (delapan belas juta delapan ratus empat ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.052.442.300,00 (satu miliar lima puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.234.169.800,00 (dua ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.281.788.400,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.872.520.600,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.218.446.700,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp.13.150.603.109,00 (tiga belas miliar seratus lima puluh juta enam ratus tiga ribu seratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.1.706.120.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.14.856.723.109,00 (empat belas milyar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus sembilan rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.85.064.400,00 (delapan puluh lima juta enam puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.4.678.379.950,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.142.539.100,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.108.902.400,00 (seratus delapan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (14) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.1.091.704.500,00 (satu miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.34.392.600,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.4.732.862.262,00 (empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).

(17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p semula direncanakan sebesar Rp.8.589.339.056,00 (delapan miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar (Rp.4.307.628.000,00) (minus empat milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.4.281.711.056,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu lima puluh enam rupiah).

15. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp.13.150.603.109,00 (tiga belas miliar seratus lima puluh juta enam ratus tiga ribu seratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.1.706.120.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.14.856.723.109,00 (empat belas milyar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus sembilan rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.13.139.138.609,00 (tiga belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.1.706.120.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.14.845.258.609,00 (empat belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.464.500,00 (sebelas juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).

16. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf p semula direncanakan sebesar Rp.8.589.339.056,00 (delapan miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar (Rp.4.307.628.000,00) (minus empat milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.4.281.711.056,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu lima puluh enam rupiah), berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.

17. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp.65.298.481.677,00 (enam puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.4.307.628.000,00 (empat milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.69.606.109.677,00 (enam puluh sembilan milyar enam ratus enam juta seratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.64.617.744.177,00 (enam puluh empat miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp.680.737.500,00 (enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.4.307.628.000,00 (empat milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.4.988.365.500,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).

18. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 88

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp.680.737.500,00 (enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.4.307.628.000,00 (empat milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.4.988.365.500,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).

19. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 97

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c direncanakan sebesar Rp.32.655.477.729,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar (Rp.6.085.979.642,00) (minus enam milyar delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.26.569.498.087,00 (dua puluh enam milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh tujuh rupiah).

20. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d semula direncanakan sebesar Rp.451.003.056.849,00 (empat ratus lima puluh satu miliar tiga juta lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.1.475.926.958,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.452.478.983.807,00 (empat ratus lima puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.33.323.990.963,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp.417.679.065.886,00 (empat ratus tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.1.475.926.958,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.419.154.992.844,00 (empat ratus sembilan belas milyar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).

21. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp.417.679.065.886,00 (empat ratus tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.1.475.926.958,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.419.154.992.844,00 (empat ratus sembilan belas milyar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), berasal dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

22. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 semula direncanakan sebesar Rp.417.679.065.886,00 (empat ratus tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.1.475.926.958,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.419.154.992.844,00 (empat ratus sembilan belas milyar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), berasal dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa., terdiri dari:
- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan

- b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.410.860.593.000,00 (empat ratus sepuluh miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.1.475.926.958,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.412.336.519.958,00 (empat ratus dua belas milyar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.818.472.886,00 (enam miliar delapan ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

23. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 semula direncanakan sebesar Rp.153.168.452.240,00 (seratus lima puluh tiga miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.1.475.926.958,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.154.644.379.198,00 (seratus lima puluh empat milyar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), yang berasal dari Penerimaan pembiayaan.

24. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 semula direncanakan sebesar Rp.153.168.452.240,00 (seratus lima puluh tiga miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.1.475.926.958,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.154.644.379.198,00 (seratus lima puluh empat milyar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.153.020.452.240,00 (seratus lima puluh tiga miliar dua puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.1.475.926.958,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.154.496.379.198,00 (seratus lima puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah).

25. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.153.020.452.240,00 (seratus lima puluh tiga miliar dua puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.1.475.926.958,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.154.496.379.198,00 (seratus lima puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), terdiri atas:
  - a. Pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer; dan
  - c. Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.416.970.240,00 (dua miliar empat ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.000.600.150,00 (empat miliar enam ratus ribu seratus lima puluh rupiah).
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp.146.602.881.850,00 (seratus empat puluh enam miliar enam ratus dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.1.475.926.958,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.148.078.808.808,00 (seratus empat puluh delapan milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus delapan rupiah).

26. Ketentuan Pasal 109 diubah, sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp.146.602.881.850,00 (seratus empat puluh enam miliar enam ratus dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.1.475.926.958,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.148.078.808.808,00 (seratus empat puluh delapan milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus delapan rupiah), terdiri atas:
  - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi;
  - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal; dan
  - c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga; dan
  - d. Sisa Belanja Transfer.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.107.399.370.236,00 (seratus tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.28.500.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.703.511.614,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga juta lima ratus sebelas ribu enam ratus empat belas rupiah).
- (5) Sisa Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp.1.475.926.958,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.475.926.958,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).

27. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) semula direncanakan sebesar (Rp.153.168.452.240,00) (minus seratus lima puluh tiga miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar (Rp.1.475.926.958,00) (minus satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar (Rp.154.644.379.198,00) (minus seratus lima puluh empat milyar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
  - (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp.153.168.452.240,00 (seratus lima puluh tiga miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.1.475.926.958,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.154.644.379.198,00 (seratus lima puluh empat milyar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
28. Ketentuan lampiran I, lampiran II pada bagian Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, RSUD dr. R. Koesma, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat, Kecamatan Jenu dan lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 3 Pebruari 2022  
BUPATI TUBAN,

Ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 3 Pebruari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TUBAN,

Ttd.

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022 SERI A NOMOR 1

UNTUK SALINAN YANG SAH

An. SEKRETARIS DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

Setda Kabupaten Tuban



CYTA SORJAWIJATI, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19680903 199003 2 008